



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

RUMINAH, umur 57 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Dsn. Krajan, Rt. 005, Rw. 002, Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Njk, telah mengajukan permohonan ijin sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang belum dewasa dengan alasan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama : SUPARMAN di Nganjuk;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan SUPARMAN tersebut telah dikarunia 4 (Empat) orang anak kandung yaitu :
 1. ISROA'TIN, umur 40 tahun;
 2. ROHMAD ARIFIN, umur 34 tahun;
 3. HERMANTO, umur 29 tahun;
 4. AYU SETYOWATI, umur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUPARMAN tersebut sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2010, di Nganjuk karena sakit ;



- Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhum SUPARMAN adalah Pemohon sebagai isteri yang sah dan ke empat anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa almarhum SUPARMAN saat ini selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk, atas nama SUPARDI yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya yang belum dibagi waris, sesuai Hak milik Nomor 320, luas 73 M2 atas nama SUPARDI;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk Menjual tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya pendidikan bagi anak pemohon dan juga untuk modal usaha;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama AYU SETYOWATI tersebut saat ini usianya masih dibawah umur/ belum dewasa serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal ini melakukan tindakan Hukum sehubungan dengan penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut diatas, maka harus diwakili atau dikuasakan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya (Orang tuanya);
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, maka diperlukan adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk kepada Pemohon (RUMINAH) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : AYU SETYOWATI, lahir di Nganjuk pada tanggal 02 April 2008, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk, atas nama SUPARDI ,sesuai Hak milik Nomor 320, luas 73 M2 atas nama SUPARDI, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili atau sebagai kuasa dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama AYU SETYOWATI untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan yaitu menjaminkan tanah di Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-8) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. MOH. SAMSUDIN dan 2. MOHAMAD IRFANI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruminah, bukti (P-4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3518132610070022, dan bukti (P-5) berupa fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Desa Patihan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Mlilir, RT. 005 / RW. 002, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Ayu Setyowati nomor 3648/U/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 15 April 2008, bukti surat bertanda (P-3)



berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 470/9/411.503.006/2021, bukti surat bertanda (P-6) berupa surat pernyataan tentang ahli waris yang dibuat oleh Mariyam, Isroratin, Rohmad Arifin, Hermanto, Ruminah, Lilik Susanti, Yuli Heri Purnomo, Agus Kurniawean, Reskya Mahardika dan Muba'in diketahui oleh Perangkat Desa mlilir, tanggal 13 September 2019, bukti surat bertanda (P-7) berupa surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan, dan bukti surat bertanda (P-8) berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 320, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Loceret, Desa Mlilir, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan tanah warisan almarhum suami pemohon untuk tambahan modal usaha guna memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon baik biaya sehari-hari maupun sekolah, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Suparman di Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suparman tersebut lahir 4 (dua) orang anak yang bernama Isroa'tin, Rohmad Arifin Hermanto dan Syu Setyowati;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ayu Setyowati masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparman memiliki harta berupa sebidang tanah pemberian dari orang tuanya yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Nomor 320 atas nama Supardi dan tidak dalam keadaan sengketa;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparman telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari Suparman;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan



bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :
"Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Setyowati masih berusia 11 (sebelas) tahun dan adanya kepentingan terkait barang-barang tetap yang dimilikinya, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan yaitu mewakili kepentingan Anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menandatangani surat-surat dan menyelesaikan Administrasi/transaksi serta menghadap Pejabat yang berwenang dalam hal menjaminkan Sertifikat di Bank, diperlukan adanya ijin dari Pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Petitem Permohonan Pemohon beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya Petitem Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Njk



- Menunjuk kepada Pemohon (RUMINAH) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu bernama : AYU SETYOWATI, lahir di Nganjuk pada tanggal 02 April 2008, untuk menanda tangani surat-surat atau Akta-akta yang diharuskan oleh Hukum dalam proses penjualan 1 (satu) bidng tanah yang terletak di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atas nama SUPARDI, sesuai Hak Milik Nomor 320, luas 73 M2 atas nama SUPARDI, dihadapan Notaris/PPAT atau Pejabat yang berwenang;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Njk tanggal 06 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asvira Dewi, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran (PNBP)....Rp. 30.000,-
- Biaya ATKRp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 15.000,-
- PNBP Panggila.....Rp. 10.000,-
- Sumpah.....Rp. 20.000,-
- MateraiRp. 10.000,-
- RedaksiRp. 10.000,- +
- J u m l a hRp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).**